

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIS KPU PROVINSI**

<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;</li><li>1. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;</li><li>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;</li><li>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.</li></ol>
-----------	--------------------	---	--

---

2.	<b>Persyaratan</b>	:
	<b>a. Teknis</b>	<p>1. Pertimbangan usulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pensiun;</li> <li>b) mutasi/Promosi ke Pemda Provinsi;</li> <li>c) ditarik ke Pemda Provinsi;</li> <li>d) mengundurkan diri;</li> <li>e) di jatuhkan hukuman yang telah memenuhi ketentuan hukum tetap.</li> </ol> <p>2. Sekretaris KPU Provinsi adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>3. Calon sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada sekretaris jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon, dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU;</p> <p>5. Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi.</p>
	<b>b. Administrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy SK Pangkat terakhir;</li> <li>2. Fotocopy SK Jabatan terakhir;</li> <li>3. Asli Surat Pengantar KPU Provinsi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal;</li> <li>4. Asli Berita Acara Pleno KPU Provinsi;</li> <li>5. Asli Surat Penetapan/Persetujuan dari Gubernur;</li> <li>6. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>7. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup.</li> </ol> <p><i>Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap</i></p>
3.	<b>Produk Pelayanan</b>	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.